

Standard Operating Procedures

PELATIHAN KESELAMATAN KERJA SOP NO.: 027/HSE-SJSU/SITE/XI/2018

Rev: Issued:

SALINAN

1. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku di semua divisi/departemen/unit kerja yang ada di PT.Sinar Jaya Sultra Utama, Site waturambaha

2. STANDAR ACUAN

- **2.1.** Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 26 tahun 2018, pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara (paragraph 3: Sistem manajemen keselamatan pertambangan)
- **2.2.**Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 1827 K/30/MEM/2018, pedoman kaidah pertambangan yang baik

3. TANGGUNG JAWAB

- 3.1.Sekertaris komite keselamatan wajib mengidentifikasi kebutuhan peltihan berdasarkan struktur organisasi, bahaya dan resiko Keselamatan kerja serta kompetensi yang dibutuhkan yang ada dalam suatu aktifitas kerja
- **3.2.**Departemen HRD/HRGA wajib memfasilitasi pelaksanaan pelatihan Keselamatan kerja sesuai kebutuhan dan sebagaimana mestinya

4. PROSEDUR

4.1.Persiapan Data

- **4.1.1.** Struktur Organisasi perusahaan
- **4.1.2.** Hasil identifikasi bahaya dan penilaian resiko
- **4.1.3.** Hasil identifikasi peraturan perundang-undangan dan persyaratan Keselamatan kerja lainnya
- **4.1.4.** Hasil investigasi kecelakaan
- **4.1.5.** Hasil pertisipasi , konsultasi, kesadaran keselamatan kerja karyawan maupun pihak luar
- **4.1.6.** Data lain yang relevan (hasil audit, investigasi, pengukuran dll)

4.2.Identifikasi Kebutuhan pelatihan keselamatan kerja

4.2.1. Sekertaris Komite keselamatan kerja melakukan identifikasi pelatihan keselamatan kerja berdasarkan data diatas (point 4.1)





Standard Operating Procedures

PELATIHAN KESELAMATAN KERJA SOP NO.: 027/HSE-SJSU/SITE/XI/2018

Rev: Issued:

SALINAN

- **4.2.2.** Sekertaris Komite keselamatan menentukan jadwal (Target) dan penyelenggara pelaksanaan pelatihan keselamatan kerja
- **4.2.3.** Hasil identifikasi pelatihan keselamatan kerja wajib didokumentasikan
- **4.2.4.** Pelatihan dapat dilaksanakan apabila identifikasi pelatihan keselamatan kerja sudah diperiksa dan disetujui oleh pimpinan perusahaan dan ketua komite keselamatan

4.3.Pelaksanaan Pelatihan

- **4.3.1.** Pelatihan keselamatan kerja di fasilitasi oleh HRD yang disetujui oleh pimpinan tertinggi perusahaan
- **4.3.2.** Sekertaris komite keselamatan mencatat semua semua peserta yang ikut/hadir dalam pelatihan
- **4.3.3.** Semua peserta dan aktifitas pelatihan wajib didokumentasikan

4.4.Laporan pelatihan keselamatan kerja

- **4.4.1.** Sekertaris komite keselamatan membuat laporan dengan format sebagai berikut
 - **4.4.1.1.** Judul
 - **4.4.1.2.** Latar belakang
 - **4.4.1.3.** Tujuan
 - **4.4.1.4.** Judul pelatihan keselamatan kerja
 - **4.4.1.5.** Waktu dan tempat pelaksanaan
 - **4.4.1.6.** Penyelenggara
 - **4.4.1.7.** Peralatan
 - **4.4.1.8.** Peserta
 - **4.4.1.9.** Dana anggaran
 - **4.4.1.10.** Pelaksanaan pelatihan
 - **4.4.1.11.** Dokumentasi pelatihan keselamatan kerja
 - **4.4.1.12.** Kesimpulan
 - **4.4.1.13.** Penutup





Standard Operating Procedures

PELATIHAN KESELAMATAN KERJA SOP NO.: 027/HSE-SJSU/SITE/XI/2018

Rev:	Issued:

SALINAN

5. REKAMAN DATA		

